

PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL
TANJUNG PUTING



Taman Nasional Tanjung Puting

Ditetapkan sebagai Taman Nasional Tanjung Puting berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 687/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Kawasan Hutan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ±415.040 Hektar dan Kawasan Perairan di Sekitarnya Seluas ±25.000 Hektar Menjadi Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Tanjung Puting.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING

BALAI TNTP

SUB BAG TATA USAHA

SPTN WILAYAH I
PEMBUANG HULU

SPTN WILAYAH II
KUALA PEMBUANG

SPTN WILAYAH III
TANJUNG HARAPAN

4 Resort

- Resort Pembuang Hulu
- Resort Telaga Pulang
- Resort Kole
- Resort Pondok Ambung

3 Resort

- Resort Sungai Perlu
- Resort Baung
- Resort Tanjung Rengas


4 Resort

- Resort Pesalat
- Resort Camp Leakey
- Resort Teluk Pulaui
- Resort Sungai Cabang

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Balai Taman Nasional Tanjung Puting, menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan;
- e. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan



SUMBER DAYA MANUSIA


Sampai dengan bulan Agustus 2021 jumlah total Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Taman Nasional Tanjung Puting berjumlah 120 (Seratus Dua Puluh) orang. Rincian jumlah tersebut meliputi 56 (Lima Puluh Enam) orang PNS/CPNS dan 64 (Enam Puluh Empat) orang Tenaga Kontrak.

Rincian dalam jabatan PNS adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1.	Penyuluh	3 (2 CPNS)	5,36
2.	PEH	12 (1 CPNS)	21,43
3.	Polhut	23	41,07
4.	Fungsional Umum	14	25,00
5.	Pejabat Struktural	4	7,14
	TOTAL	56	100,00

**PETA ZONASI
TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
TAHUN 2020**

LUAS : 411.410,97 Hektar



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REKORSDATA PERHUTAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
KOTAWARINGIN BARAT - KALIMANTAN TENGAH

0 5 10 20
Kilometers
SKALA 1 : 125.000
Diperoleh / Diambil dalam ukuran bentuk A0

DAFTAR SINGKATAN:
1. Kab. Kalimantan Barat
2. Res. Kalimantan Tengah
3. Dist. Pangkajene
4. S. Desa Sg. Sg.
5. Tg. Tanjung
6. Tl. Teluk
7. D. Danau

KETERANGAN :

ADMINISTRATIF
 [Symbol] Kota Kabupaten
 [Symbol] Kota Kecamatan
 [Symbol] Desa
 [Symbol] Batas Administratif Kabupaten
 [Symbol] Batas Wilayah Kota Resort
 [Symbol] Taman Nasional Tanjung Puting

AKSESIBILITAS
 [Symbol] Jalan
 [Symbol] Sungai
 [Symbol] Danau
 [Symbol] Selat

ZONA PENGELOLAAN
 [Red] Zona Inti : 64.673,42 Ha
 [Yellow] Zona Rimba : 108.646,24 Ha
 [Blue] Zona Perlindungan Bahari : 11.085,20 Ha
 [Green] Zona Pemanfaatan : 36.083,97 Ha
 [Brown] Zona Tradisional : 37.765,36 Ha
 [Cyan] Zona Rehabilitasi : 136.435,02 Ha
 [Purple] Zona Religi Budaya : 0,15 Ha
 [Grey] Zona Khusus : 16.721,61 Ha

DAFTAR SINGKATAN ZONA:
 1. ZIn. Zona Inti
 2. ZRim. Zona Rimba
 3. ZPba. Zona Perlindungan Bahari
 4. ZPma. Zona Pemanfaatan
 5. ZTra. Zona Tradisional
 6. ZReh. Zona Rehabilitasi
 7. ZRel. Zona Religi Budaya dan Sejarah
 8. ZKhu. Zona Khusus
 9. ZKba. Zona Bahari Khusus

FUNGSI KAWASAN HUTAN
 [Purple] Kawasan Suksa Alam / Kawasan Pelestarian Alam
 [Light Blue] Kawasan Konservasi Perairan
 [Green] Hutan Lindung
 [Yellow] Hutan Produksi Terbatas
 [Light Green] Hutan Produksi
 [Pink] Hutan Produksi yang dapat dikonversi
 [White] Areal Penggunaan Lain

**PEMBAGIAN BATES ADMINISTRATIF
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR SINGKATAN KAWASAN:
 A. Kabupaten Kutai Barat
 1. Kecamatan Sabutara
 2. Kecamatan Ate
 B. Kabupaten Kutai Timur
 1. Kecamatan Kutawaringin Barat
 2. Kecamatan Kutawaringin Timur
 3. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 4. Kecamatan Kutawaringin Utara
 5. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 6. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 7. Kecamatan Kutawaringin Utara
 8. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 9. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 10. Kecamatan Kutawaringin Utara
 11. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 12. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 13. Kecamatan Kutawaringin Utara
 14. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 15. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 16. Kecamatan Kutawaringin Utara
 17. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 18. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 19. Kecamatan Kutawaringin Utara
 20. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 21. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 22. Kecamatan Kutawaringin Utara
 23. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 24. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 25. Kecamatan Kutawaringin Utara
 26. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 27. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 28. Kecamatan Kutawaringin Utara
 29. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 30. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 31. Kecamatan Kutawaringin Utara
 32. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 33. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 34. Kecamatan Kutawaringin Utara
 35. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 36. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 37. Kecamatan Kutawaringin Utara
 38. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 39. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 40. Kecamatan Kutawaringin Utara
 41. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 42. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 43. Kecamatan Kutawaringin Utara
 44. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 45. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 46. Kecamatan Kutawaringin Utara
 47. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 48. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 49. Kecamatan Kutawaringin Utara
 50. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 51. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 52. Kecamatan Kutawaringin Utara
 53. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 54. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 55. Kecamatan Kutawaringin Utara
 56. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 57. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 58. Kecamatan Kutawaringin Utara
 59. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 60. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 61. Kecamatan Kutawaringin Utara
 62. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 63. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 64. Kecamatan Kutawaringin Utara
 65. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 66. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 67. Kecamatan Kutawaringin Utara
 68. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 69. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 70. Kecamatan Kutawaringin Utara
 71. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 72. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 73. Kecamatan Kutawaringin Utara
 74. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 75. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 76. Kecamatan Kutawaringin Utara
 77. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 78. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 79. Kecamatan Kutawaringin Utara
 80. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 81. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 82. Kecamatan Kutawaringin Utara
 83. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 84. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 85. Kecamatan Kutawaringin Utara
 86. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 87. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 88. Kecamatan Kutawaringin Utara
 89. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 90. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 91. Kecamatan Kutawaringin Utara
 92. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 93. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 94. Kecamatan Kutawaringin Utara
 95. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 96. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 97. Kecamatan Kutawaringin Utara
 98. Kecamatan Kutawaringin Tengah
 99. Kecamatan Kutawaringin Selatan
 100. Kecamatan Kutawaringin Utara

ZONASI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING

Berdasarkan Keputusan Dirjen KSDAE nomor SK.20/KSDAE/SET/KSA.0/1/2020 tentang Zonasi Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Luas total Kawasan : 411.410,97 Ha

	Zona Inti	64.673,42 Ha / 15,72%
	Zona Rimba	108.646,24 Ha / 26,41%
	Zona Perlindungan Bahari	11.085,20 Ha / 2,69 %
	Zona Pemanfaatan	36.083,97 Ha / 8,77%
	Zona Tradisional	37.765,36 Ha / 9,18%
	Zona Rehabilitasi	136.435,02 Ha / 33,16%
	Zona Religi Budaya	0,15 Ha / 0,000036%
	Zona Khusus	16.721,61 Ha / 4,06%

Dibuat dan dipublikasikan oleh : BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
 A. 18630001/10230/002/2017 Telp : +62 533 23882 Dkt : +62 533 23882
 BANGKALAN BUKA 78112

Produksi : DAHUN 2020

Catatan : Peta ini bukan alternatif resmi mengenai garis-garis batas administratif nasional dan internasional. Batas-batas nasional berdasarkan informasi sumber resmi Kepala BPNH dan Palangka Raya Nomor S.286/BPNH/2019/10/10/2019 Tanggal 10 Juli 2019. Apabila ada perubahan data, sumber dan bentuk dapat disesuaikan dengan perkembangan BPNH dan Tanjung Puting.

SUMBER PETA :
 1. Peta Republik Indonesia Skala 1:500.000 Edisi Tahun 2016
 2. Peta Kawasan Bahari dan Konservasi Perairan zona Wilayah Perairan yang Dilindungi Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:250.000, SK/SUM/Minhut/02/2013 tanggal 23 September 2013
 3. Peta Perkembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) Nomor : 68/SK/MinLHK/02/2016/10/10/2017
 4. Peta Perkembangan Perencanaan Kawasan Hutan Taman Nasional Tanjung Puting Skala 1:500.000 Laporan Kerja Sama BPNH dan Palangka Raya Nomor S.286/BPNH/2019/10/10/2019 Tanggal 10 Juli 2019
 5. Peta Perencanaan Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting Skala 1:250.000, SK Dirjen KSDAE Nomor : SK/SK/SD/18/1/2020/1/1/2020 Tanggal 01 Januari 2020

REVISI PETA :
 1. Surat Keputusan BPNH dan Palangka Raya Nomor S.286/BPNH/2019/10/10/2019 Tanggal 10 Juli 2019
 2. Surat Keputusan BPNH dan Palangka Raya Nomor S.286/BPNH/2019/10/10/2019 Tanggal 10 Juli 2019

DAFTAR YANG DIPERIKSA
 1. Taman Nasional Tanjung Puting dan sekitarnya



Aktivitas Pengelolaan Kehati di Kawasan TNTP

Monitoring populasi
satwa prioritas



Aktifitas Pengelolaan Kehati di Kawasan TNTP

Translokasi, Pelepasliaran Satwa & Pemulihan Ekosistem

Suday, SPTN 1 Pembuang Hulu
-2.55995, 111.95528, 54.4m, 144°

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2020 -2021

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Nama Kelompok	Jenis Bantuan
1.	Desa Jaitan	Seruyan Hilir	Seruyan	Gawi Cangkal	Budidaya perikanan air tawar
2.	Desa Bahaur	Hanau	Seruyan	Gawi Mufakat	Budidaya perikanan air tawar
3.	Desa Parang Batang	Hanau	Seruyan	Ingin Sejahtera	Budidaya perikanan air tawar
4.	Desa Baung	Seruyan Hilir	Seruyan	Empa Lestari	Budidaya perikanan air tawar
5.	Desa Muara Dua	Seruyan Hilir	Seruyan	Mina makmur	Budidaya perikanan air tawar
6.	Desa Tanjung Rangas	Seruyan Hilir	Seruyan	Murni Tanjung	Budidaya perikanan air tawar
7.	Desa Paren	Danau Sembuluh	Seruyan	Mitra Bahandep	Budidaya perikanan air tawar
8.	Desa Ulak Batu	Danau Sembuluh	Seruyan	Lauk Bahalap	Budidaya perikanan air tawar
9.	Desa Pelingkau	Sembuluh	Seruyan	Ikan Bersama	Budidaya perikanan air tawar
10.	Desa Sekonyer	Kumai	Kotawaringin Barat	Bina Mitra Konservasi	Budidaya perikanan air tawar
11.	Desa Pembuang Hulu 1	Hanau	Seruyan	Beringi Hapakat	Budidaya perikanan air tawar
12.	Desa Benua Usang	Danau Sembuluh	Seruyan	Masih proses	Budidaya perikanan air tawar
13.	Desa Telaga Pulang	Danau Sembuluh	Seruyan	Berkah Alam	Budidaya perikanan air tawar
14.	Desa Tanjung Hanau	Hanau	Seruyan	Hanau mandiri	Budidaya perikanan air tawar

KEGIATAN KEMITRAAN KONSERVASI DI ZONA TRADISIONAL TNTP

Kabupaten	Kecamatan/ Desa	Wilayah Resort	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Kegiatan	Luas (Ha)	Periode
Seruyan	Danau Sembuluh/Ulak Batu	Resort Telaga Pulang, SPTN Wilayah I Pembuang Hulu	Kelompok Masyarakat "Konservasi Sejahtera"	33 orang	Budidaya Perairan Tradisional Terbatas Jenis Endemik dan Tidak Dilindungi di Zona Tradisional Taman Nasional Tanjung Puting	82,41	31 /12/2019 s/d 31/12/2024 (5 tahun)
Seruyan	Seruyan Hilir/ Muara Dua	Resort Tanjung Rengas, SPTN II Kuala Pembuang	Kelompok Nelayan Sungai Buluh	49 orang	Budidaya Perairan Tradisional Terbatas Untuk Jenis Tidak Dilindungi di Zona Tradisional Taman Nasional Tanjung Putting	985.84	31 /12/2019 s/d 31/12/2024 (5 tahun)
Kotawaringin Barat	Kumai / Sekonyer	Resort Pondok Ambung, SPTN Wilayah I Pembuang Hulu	Kelompok Masyarakat "Jelutung Sintuk"	10 orang	Pemungutan HHBK Jenis Getah Pohon Jelutung (Dyera Sp.) di Zona Tradisional TNTP	682.38	31 /12/2019 s/d 31/12/2024 (5 tahun)
Kotawaringin Barat	Kumai / Kubu	Resort Pesalat, SPTN Wilayah III Tanjung Harapan	Kelompok Masyarakat "Tinggiran Sejahtera"	35 orang	Budidaya tradisional terbatas untuk jenis Padi	51.43	6/07/2020 s/d 6/07/2025

Patroli Rutin dan Patroli Fungsional Balai TNTP



Balai TN Tanjung Puting melaksanakan kegiatan Patroli fungsional, patroli bersama MMP dan juga bersama pihak terkait Ditjen Gakkum KLHK/ TNI/Polri dan didukung pula oleh mitra kerjasama Balai TNTP.



Pemadaman Kebakaran Hutan TNTP




Selain didukung oleh Ditjen PPI, Polres, TNI, BTNTP juga didukung oleh BNPB dalam penanganan kebakaran hutan melalui water bombing untuk area yang sulit dijangkau dan perlu penanganan yang cepat.





Jakarta - Pangkalan Bun (PP)
50 - 75 Menit - 2 Maskapai/Hari
Surabaya - Pangkalan Bun (PP)
90 Menit - 3 Maskapai/Hari
Semarang - Pangkalan Bun (PP)
50 Menit - 4 Maskapai/Hari



Tanjung Harapan (Kumai – Tj. Harapan 45
Menit Speed Boat /1,5 Jam Klotok)

Daya Tarik

Pemberian makan Orangutan (Pukul 15.00 Setiap Hari)
Demplot Tanaman Anggrek
Demplot Tanaman Obat
Jalur Trekking (Tj. Harapan - Pesalat - Pondok Tanggui)
Information Centre

Pondok Tanggui (Tj. Harapan - Pd. Tanggui
30 Menit Speed Boat /1 Jam Klotok)

Daya Tarik

Pemberian makan Orangutan (Pukul 09.00 setiap hari)
Jalur Trekking pendek
Jalur Trekking (Pd. Tanggui - Pesalat -Tanjung Harapan)

Camp Leakey (Pd. Tanggui - Camp Leakey
30 Menit Speed Boat /1,5 Jam Klotok)

Daya Tarik

Pemberian makan Orangutan (Pukul 14.00 setiap hari)
Jalur Trekking pendek
Information Center



WISATA ALAM




KUNJUNGAN WISATAWAN KE TNTP 2018-2020





PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI TNTP 2018-2020



Mitra Kerjasama Balai TN Tanjung Puting

1. OFI (Orangutan Foundation International)

- Perlindungan Kawasan hutan yang merupakan habitat OU
- Rehabilitasi dan Pelepasliaran OU
- Penelitian dan Pemantauan Populasi OU

2. OFUK (Orangutan Foundation-United Kingdom)

- Konservasi Keanekaragaman Hayati
- Peningkatan kualitas SDM
- Mendukung pengembangan basis data dan informasi konservasi OU
- Pemberdayaan masyarakat
- Promosi, penelitian, Pendidikan konservasi kehati.

3. PT. Kapuas Prima Coal (Pemegang Ijin IPPKH)

- Dukungan pemulihan Kawasan seluas 450 Ha

4. PT. Kumai Sentosa

- Pembangunan Dermaga dan pemanfaatan ruang perairan TNTP
- Perlindungan Kawasan
- Pemberdayaan masyarakat
- Pemulihan ekosistem

5. FNPF (Friends of National Parks Foundation)

- Pemulihan ekosistem Kawasan
- Pelatihan sumber daya pengelola
- Pemberdayaan masyarakat

USULAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990

Pasal 18	Hanya menyebutkan Cagar Biosfir.	Agar kerjasama konservasi internasional lainnya juga dimasukkan (Ramsar, World Heritage, dll). Taman Nasional Tanjung Puting menyanggah 2 pengakuan Internasional yaitu sejak tahun 1977 ditetapkan sebagai Cagar Biosfir yang merupakan kerjasama program Man and The Biosphere (MAB-UNESCO) untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2013 TNTP ditetapkan sebagai Ramsar Site yang menjadi sarana diplomasi internasional untuk memperkenalkan dan meningkatkan kredibilitas Indonesia kepada dunia dari sisi pengelolaan kawasan konservasi lahan basah.
Pasal 40	Ketentuan Pidana Penaatan sanksi paling lama / maksimal	Penaatan sanksi sedikitnya / minimal untuk memberikan efek jera bagi pelanggar ketentuan.
Pasal 37	Peran Serta Masyarakat	Kemitraan Konservasi perlu disebutkan dalam pasal tersebut.
Pasal 36	Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa liar	Bagaimana dengan tumbuhan invasif yang bernilai ekonomi? Dapat dimanfaatkan sebagai hasil pembinaan habitat yang dapat menjadi peluang pemasukan negara melalui PNBP. Tetapi belum diatur dalam UU.



Terima Kasih

SEHAMPAR | Tanjung
PENTING | Puting